

**PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBATKAN
NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

OLEH :

RAJA DIN AGMARAL MUNTHE

02011281722154

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAJA DIN AGMARAL MUNTHE
NIM : 02011281722154
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Januari 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023
Menyetujui

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raja Din Agmaral Munthe
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722154
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 7 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Raja Din Agmaral Munthe

NIM. 02011281722154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jujur adalah modal untuk mengarungi lautan kehidupan”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Adikku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat – Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kehadiran Allah SWT sebab berkat serta rahmat-Nya lah penulis bisa menuntaskan skripsi ini yang berjudul **“PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS”** yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2023

Raja Din Agmaral Munthe

NIM. 02011281722154

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku, Ir. Syarifuddin Munthe, M.P. dan Ir. Marlisawati yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-Saudariku Putri Arisa Munthe dan AndraGuta Putra Munthe, yang telah menjadi adik-adik yang baik.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
12. Terima kasih kepada Rohila atas semua dukungan serta motivasinya.
13. Kepada Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Selatan yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak Zulkifli Patra, S. Ip., M.H. Sekretaris MKN Sumatera Selatan
15. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2017 baik dari Inderalaya maupun Kampus Palembang.

Palembang, 2023

Raja Din Agmaral Munthe

NIM. 02011281722154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Notaris	17
B. Tinjauan Tentang Majelis Kehormatan Notaris	20
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41

A. Tahap Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris sebelum menerbitkan Keterangan untuk membantu proses peradilan pidana	41
1. Kedudukan Notaris dalam Akta Notaris	41
2. Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021	47
3. Tahapan Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris sebelum Mengeluarkan Keterangan untuk membantu Proses Peradilan Pidana.....	52
B. Peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Pidana yang melibatkan Notaris	61
1. Tahap Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah	61
2. Hambatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Pada Tahap Pemeriksaan	69
3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Minuta Akta yang dibuatnya	71
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Jumlah Kasus yang ditangani oleh MKNW Sumatera Selatan dari 2019-2021	66
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sample Data Permintaan Penyidik untuk dilakukan Pemeriksaan Terhadap Notaris.....	62
Gambar 2 Sample Data Persetujuan Terhadap Permintaan Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam Penyelidikan, Penuntutan, dan Proses Peradilan	67
Gambar 3 Sample Data Penolakan Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah SUMSEL	68

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS**. Rumusan masalah yang di angkat oleh penulis yaitu: (1) Bagaimana tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris sebelum mengeluarkan keterangan untuk membantu proses peradilan pidana; dan (2) Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam Tahapan Pemeriksaan MKNW membentuk Majelis Pemeriksa terdiri dari, Unsur Pemerintah, Notaris dan Ahli atau akademisi, dalam Implementasinya Majelis Kehormatan Notaris masih menerima beberapa hambatan dalam proses pemeriksaan oleh MKNW yaitu: (1) Penyidik kurang memahami wewenang kasus yang di ajukan kepada MKNW tersebut dalam jabatannya sebagai Notaris atau sebagai pejabat PPAT (2) Seringkali adanya perbedaan data Penyidik terhadap data Notaris yang di ajukan, (3) Dalam penentuan Jadwal pemeriksa terdapat kesulitan dalam mememnuhi ketiga Unsur Pemeriksa (4) Notaris tidak menghadiri pemanggilan pertama tanpa keterangan.

Kata Kunci : Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Sumatera Selatan

Palembang.....2023

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012608

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris ialah pejabat umum, yang salah satu kewenangannya secara spesifik berkewenangan membentuk akta otentik yang berisi seluruh perbuatan hukum, perjanjian serta penetapan seperti yang tercantum pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perihal Jabatan Notaris Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur perihal kewenangan Notaris membuat akta otentik. Wewenangan yang disebutkan tersebut yakni untuk membentuk akta otentik yang berisi perihal perbuatan, perjanjian, serta penetapan yang didesain sinkron dengan peraturan perundang-undangan, serta yang sinkron dengan kehendak para pihak yang berkepentingan buat dituangkan kedalam akta otentik. Pembentukan akta otentik dapat dibentuk oleh Notaris sepanjang pembentukan akta tersebut tidak merupakan tugas pejabat lain dan atau orang lain yang dikecualikan oleh penetapan undang-undang.¹

Akta otentik yang hanya di buat oleh Notaris sebagai pejabat umum bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagai alat bukti tertulis yang berisi tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum

¹ Herdi Laban Nariwo Pihang, dkk, “*Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan (2016), Hlm 4 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/294927498.pdf>, pada tanggal 3 Maret 2021 Pukul 09:46 WIB

yang di buat di hadapan Notaris. Sedangkan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris sebagai perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjaga isi akta otentik yang di buatnya. Majelis Kehormatan Notaris sendiri memiliki wewenang dalam menjalankan pendidikan terhadap Notaris serta memiliki keharusan dalam menyerahkan penolakan atau persetujuan dalam kebutuhan penyidikan serta peradilan pidana, dalam pengambilan fotocopy minuta akta otentik serta pemanggilan notaris guna datang pada investigasi mengenai akta yang di buat oleh notaris tersebut.

Notaris dalam melakukan profesinya wajib menutupi semua hal-hal berkenaan akta yang dibentuknya serta semua keterangan yang diterima untuk pembentukan akta sebanding dengan sumpah/janji profesi, lain hal jika undang – undang menetapkan lain.² Terkait dengan Notaris yang pada profesinya teridikasi melakukan pelanggaran hukum pidana yang disini dapat berupa memalsukan surat dalam akta otentik ataupun membuat surat palsu dan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang di buatnya. Selain Notaris yang melakukan tindak pidana Notaris dapat di Panggil oleh penegak hukum oleh karena Notaris menjadi seorang saksi atas permasalahan hukum yang timbul dan berhubungan dengan akta otentik yang di buatnya sehingga membuat Notaris melanggar Sumpah Jabatan Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tahun 2014.

Perlindungan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran penting sebagai kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Terbentuknya akta otentik oleh

² Undang – Undang Jabatan Notaris No. 2 tahun 2014 Psl 16 ayat (1) huruf f. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916.

Notaris terkadang dapat menimbulkan masalah bagi pihak – pihak yang dengan adanya akta tersebut merasa di rugikan. Karena hal – hal ini pula Notaris dapat di jadikan tergugat dan di gugat dalam suatu peradilan, menjadi saksi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim guna pengambilan keterangan mengenai akta otentik tersebut, atau menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu peradilan.

Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris, telah di atur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris, yakni;³

Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang di ajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan,

Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Terkait dengan Pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 24 ayat (1) dan (2). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212

membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili tiap unsur anggota MKN Wilayah⁴ yang mana dari 3 (tiga) orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa dan di bantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Selanjutnya Ketua Majelis Pemeriksian melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang, dan dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat panggilan.⁵

Dari penjelasan – penjelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang membahas tentang Implementasi Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan Notaris. Penulis mengangkat judul Skripsi **Peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan Notaris.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tahap Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris sebelum menerbitkan Keterangan untuk membantu proses peradilan pidana?
2. Bagaimana peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan Notaris?

⁴ Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak hukum”, Jurnal Akta (2017), hlm 451 diakses dari U Hermawan, MA Chalim - Jurnal Akta, 2017 - lppm-unissula.com, Pada tanggal 23 Februari 2021 Pukul 08:07

⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hlm 165 - 166

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang di harapkan dapat tercapai dengan adanya penelitian ini, di uraikan sebai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tahap Pemeriksaan yang di lakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris sebelum menerbitkan Keterangan untuk membantu proses peradilan pidana
2. Mengetahui dan menganalisis peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan Notaris

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses Peradilan Pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, sebagai bahan kemajuan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Peran

Soerjono Soekanto mengartikan bahwa peranan (role) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sejalan dengan statusnya, maka ia telah melaksanakan suatu bentuk peranan.⁶ Urgennya peranan ialah oleh sebab peranan mengendalikan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan seseorang dalam batasan spesifik serta nilai-nilai yang valid. Peranan melingkupi tiga hal, yakni sebagai berikut:

- 1) Peranan melingkupi nilai-nilai yang disambungkan melalui kedudukan atau daerah seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian tersebut merupakan ikatan ketentuan-ketentuan yang memlatih seseorang dalam kehidupan bersosial.
- 2) Peranan merupakan satu gagasan mengenai hal yang dapat dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai perhimpunan.
- 3) Peranan pula bisa disebut menjadi tingah laku seseorang yang krusial untuk konfigurasi sosial bermasyarakat.⁷

Beracuankan pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut hubungannya dengan judul Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Melibatkan Notaris dalam memberikan

⁶ Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Sleman, hlm 45

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 213

penegakan hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 teori di atas digunakan untuk menganalisis bentuk peranan yang sesuai atau yang seharusnya dikerjakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan.

2. Teori Wewenang

Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- 1) Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- 3) Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (besluit), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.⁸

⁸ Agus kasiyanto, 2018, *Teori dan praktik sistem peradilan Tipikor di Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm 76

Ditinjau dari sumber atau dari sudut perolehan kewenangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang Menurut Hukum Administrasi Negara, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Wewenang atribusi yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang delegasi yaitu wewenang diperoleh dari adanya pelimpahan dan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.
- 3) Wewenang mandat yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat.⁹

Berdasarkan uraian terhadap Wewenang di atas kaitannya dengan judul Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Melibatkan Notaris dalam memberikan penegakan hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 teori di atas digunakan untuk menganalisis bagaimana wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam membagikan penegakan dan perlindungan hukum terhadap notaris yang diperiksa di peradilan pidana.

⁹ Abdul Latif, 2016, *Hukum Administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi*, Prenada Media Group, hlm 47

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.¹⁰ Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal didalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun objek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhittingkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada diluar sistem.¹¹

Peradilan pidana bisa dimaknai menjadi suatu metode bertugasnya sejumlah lembaga penegak hukum. Prosedur peradilan pidana tersebut mencakup aktivitas yang bertngkat diawali dengan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan,

¹⁰ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 18

¹¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 21.

serta pelaksanaan putusan hakim yang dikerjakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tahap yang berproses secara sistematis tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Semua aktivitas tersebut berproses di dalam suatu metode, oleh sebab itu tiap-tiap lembaga tersebut adalah subsistem yang sama-sama terkoneksi dan berinteraksi satu sama lain.¹²

Berdasarkan uraian Mengenai Sistem Peradilan pidana diatas kaitannya dengan judul Implementasi Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Melibatkan Notaris dalam memberikan penegakan hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 teori di atas digunakan untuk menganalisis prosedur pemeriksaan yang seharusnya atau yang semestinya dikerjakankan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan terhadap Notaris yang diperiksa terkait kepentingan proses peradilan pidana.

4. Pengawasan

1) Pengawasan

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk

¹² Supriyanto, “*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Wacana Hukum Vol. 2 No. 4 (2003) hlm 1, Diakses dari Supriyanta-2003-ejurnal.unisri.ac.id, Pada Tanggal 27 Mei 2021 Pukul 03:54 WIB

menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat Siagian pengawasan artinya proses pengamatan dari pada pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk mengklaim supaya agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sinkron dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.¹³

F. Metode Penelitian

Berdasarkan Pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu wujud aktivitas ilmiah, berdasarkan pada proses, sistematisasi, serta spekulasi eksklusif, yang bermaksud untuk menyelidiki suatu atau sejumlah tanda-tanda hukum eksklusif, menggunakan langkah mengkajinya. Selain itu, juga dibentuk investigasi yang intens kepada suatu variabel aturan tadi, guna lalu memperjuangkan suatu solusi untuk konflik perkara yang muncul pada tanda-tanda yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

Hukum Normatif dengan didukung data empiris. Penelitian Hukum

¹³ Angger Sigit pramukti, dan Meylani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan hukum terhadap Aparatur Negara*, Media pressindo, hlm 13

¹⁴ Alfiyan Mardiansyah dkk, *Kewenangan majelis kehormatan notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1(2020), hlm 52, Diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/596>, Pada Tanggal 20 Juni Pukul 10:45

Normatif adalah penelitian yang mempelajari berbagai dokumen hukum, dengan memakai bermacam data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, Keputusan Pengadilan, Teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Data empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur – unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena – fenomena sosial di dunia kenyataan (Empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga – lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*Sen*).¹⁵ Penelitian Hukum Empiris merupakan metode penelitian hukum yang memakai informasi–informasi empiris yang di diadaptasi dari sikap manusia, baik sikap verbal yang di peroleh dari hasil wawancara juga perilaku konkret yang dilakukan melalui pengamatan eksklusif. Penelitian empiris pula dipergunakan untuk mengamati akibat dari sikap manusia yang berupa peninggalan fisik serta juga arsip.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memakai pendekatan, yakni:

1) Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang penulis gunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

¹⁵ Nurul Qamar dkk, 2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Social Politic Genius, Makassar, hlm 5

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm 280

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris.

2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Penulis menggunakan pendekatan ini dengan melakukan kajian terhadap paham – paham doktrin dan pandangan – pandangan sarjana hukum yang terus berkembang. Pendekatan ini sebagai sarana penguat dan landasan hukum untuk argumentasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan: membaca, mengutip dan mengkaji bahan – bahan kepustakaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Menurut Denzin wawancara didefinisikan sebagai percakapan *Face to face* (tatap muka), dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. *Black and Champion*

mendefinisikan wawancara sebagai suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak). Menurut *True* wawancara merupakan percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Adapun menurut Stewart dan Cash wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Wien menambahkan bahwa wawancara dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷

Penulis untuk memperoleh data primer, menggunakan teknik wawancara dengan narasumber Bapak Zulkifli Patra Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang.

4. Data dan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.

1) Data Primer

Data yang penulis dapat dari lapangan langsung melalui metode Wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari mengkaji dan meninjau petunjuk-petunjuk kepustakaan yang dapat

¹⁷ Fadhallah, 2020, Wawancara, UNJ Press, Jakarta, hlm 1

berbentuk Peraturan Perundang - undangan dan bahan–bahan bacaan yang berkenaan dengan pembahasan yang terdapat dalam penilitan yang penulis angkat ini. Data sekunder ini terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni Buku – buku ilmu hukum dan Jurnal – jurnal yang berkaitan dengan Peran Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana yang melibatkan notaris.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk hukum yang menunjang petunjuk hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan mentafsirkan kalimat secara benar dan jelas.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yakni sebuah metode yang dimulai dari suatu penjabaran atau penguraian pada setiap yang bersifat umum dan diakhiri dengan penarikan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Jakarta: UII Press.
- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Agus kasiyanto. 2018. *Teori dan praktik system peradilan Tipikor di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Undip Press.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fadhallah. 2020. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press
- Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaya.
- Habib Adjie. 2014. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya.
- I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Laurensius Arliman S Arliman. 2015. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Luthfan. 2016. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Jakarta: UI Press.

- M Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- R Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana DI Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004
- Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris.

C. JURNAL

- Alfiyan Mardiansyah, dkk. 2020. *Kewenangan majelis kehormatan notaris pada proses penyidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan notaris*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1.
- Herdi Laban Nariwo Pihang, dkk. 2016. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada penagah hukum Ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya sebagai notaris*. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan.
- Supriyanto. 2003. *Perkembangan system peradilan pidana*. Jurnal Wacana Hukum Vol. 2 No. 4.

Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. *Kewenangan majelis kehormatan dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris oleh penegak hukum*. Jurnal Akta.